

BUDAYA DAN HUKUM ADAT WILAYAH SUMATRA DALAM KAJIAN PENDEKATAN ANTROPOLOGI HUKUM

Mhd Azhali Siregar

Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi

Email: azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Cultural phenomenon is not only a normative phenomenon, but a symbol phenomenon that gave birth to the law for the community supporting the culture. The Legal Anthropology approach seeks to explore symbols, meanings, and something behind the veil that is believed to exist and is seen as legal. Customs play an important role in the manners of life and life of the Indonesian nation. In general, each tribe has its own customs different from each other. Although different but the same goals and objectives, namely empowered to educate the community virtuous, polite, affectionate, and do good to fellow members of the community. Sumatra is one of the largest islands to the west of the territory of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. Besides, each region has its own customs and laws. Therefore, it is necessary to understand the character of the customary law that arises and becomes a habit in the people on the island of Sumatra.

Keywords: *Adat Law, Sumatra Region, Legal Anthropology*

ABSTRAK

Fenomena budaya bukan hanya fenomena normatif belaka, melainkan sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Pendekatan Antropologi Hukum berupaya menggali simbol, makna, dan sesuatu di balik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Adat-istiadat memegang peranan yang penting dalam tata-krama hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Pada umumnya, setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri berbeda yang satu dengan yang lain. Walau berbeda namun tujuan dan sasaran sama, yaitu berdaya guna untuk mendidik masyarakat berbudi luhur, bersopan-santun, berkasih-sayang, dan berbuat baik terhadap sesama anggota masyarakat. Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar disebelah barat dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu setiap daerah memiliki adat dan hukum kebiasaannya masing-masing. Untuk itu perlu pemahaman untuk melihat karakter dari hukum adat yang timbul dan menjadi kebiasaan pada masyarakat di pulau Sumatra.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Wilayah Sumatrea, Antropologi Hukum*

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri yang penduduknya menempati urutan ke-4 dengan jumlah paling banyak di dunia pastilah terdapat banyak sekali suku yang nantinya membentuk suatu kebudayaan. Penting halnya untuk kita dalam menjaga budaya - budaya yang ada di negara Indonesia, karena seiring perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan budaya

dari luar Indonesia untuk masuk yang nantinya dikhawatirkan akan membuat anak bangsa sendiri lupa akan identitas mereka sesungguhnya.

Pada penelitian ini membahas tentang mengenal budaya melalui pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khusus di bidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaedah - kaedah sosial yang telah didalamin oleh masyarakat itu sendiri.

Hukum di sini diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat, agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata disamping norma dan kaidah yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. Setiap kelompok masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuan-ketentuan itu selalu didasari oleh falsafah hidup yang merupakan nilai luhur masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai luhur dan kekuatan batin ini sudah terpatrit dan sudah merupakan jiwa dari masyarakat itu sendiri.

Pemaparan yang disajikan oleh penulis menganalisis melalui pendekatan *Metode Historis*, yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, berkembang menjadi hukum adat, yang dipertahankan oleh penguasa lalu menjelma sebagai hukum negara. Selanjutnya *Metode Studi Kasus*, yaitu pendekatan Antropologi Hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi terutama kasus perselisihan. Dimana nantinya Antropologi Hukum itu sendiri adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum *non state law*, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi pembuat undang-undang. Adanya tugas antropologi hukum itu sendiri diharapkan agar setiap masyarakat yang berbudaya untuk kemudian menjadi teratur dan tetap berada dijalur atau dalam kaedah - kaedah sosial yang telah ditentukan. Agar tidak merusak kearifan atau identitas budaya mereka itu sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹ Sedangkan penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang dan telah terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu

¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hilco, 1990, hal. 106

kegiatan pencarian kembali kebenaran.² Sehingga apabila dipadukan antara kedua istilah ini metode penelitian kedalam suatu pengertian maka pengertiannya adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisa, memecahkan dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membutuhkan populasi dan sampel.³

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif mengacup kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu manggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Kajian yang diangkat pada penelitian ini menerapkan teori pendekatan sejarah dan antropologi hukum, melihat bagaimana masyarakat pada pulau sumatra membentuk karakter hukum berdasarkan budaya yang hidup dan berkembang, sehingga apabila dipadukan antara kedua istilah ini metode penelitian kedalam suatu pengertian maka pengertiannya adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisa, memecahkan dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

PEMBAHASAN

Sejarah Pulau Sumatra

Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera (terletak di pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012, hal. 19

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal:105

Ada dugaan bahwa Sumatera adalah *Ophir*, yaitu tempat yang diduga untuk mengambil muatan emas dan gading oleh armada Nabi Sulaiman. Benarkah pulau Sumatera merupakan tempat Nabi Sulaiman mengambil kargo emas dan gadingnya serta bukan dari pantai Sofala atau bagian lain dari Afrika? Sesungguhnya itu merupakan ide yang sangat kabur. Apalagi ide itu terbungkus dalam tabir sejarah yang sudah berlalu sehingga tidak dapat lagi didiskusikan secara memuaskan. Banyak penulis mendeskripsikan identitas Pulau Sumatera dalam berbagai karangan dan kisah mereka. Akan tetapi pendeskripsian mereka yang hanya kata-kata itu belum mampu melukiskan identitas Pulau Sumatera. Pendeskripsian tersebut tidak dapat menunjukkan betapa kaya dan magisnya Pulau Sumatera kepada khalayak umum. Sampai akhirnya, ditemukan jalur pelayaran ke India melalui Tanjung Harapan. Pada abad ke-9, dua orang Arab mengunjungi Pulau Sumatra dalam perjalanan mereka menuju daratan Cina. Kisah kedua orang Arab tersebut diterjemahkan oleh *Renaudot* pada tahun 1173. Dalam terjemahannya itu, *Renaudot* bercerita tentang suatu pulau besar yang disebut *Rammi*. Pulau ini terletak di *Sarandib* dan *Sin* (Cina). Berdasarkan itu dapat diduga bahwa *Rammi* adalah Sumatera. Pulau Sumatera memisahkan *Laut Harkend* (Samudra Hindia) dengan *Laut Shehalet* (*Shelahet* dalam karya Erdisi).⁴

Marcopolo, seorang tokoh tersohor dari Venesia, pernah menghapiri Pulau Sumatera pada abad ke-13. Dia merupakan orang Eropa pertama yang membicarakan tentang Sumatera, namun, Marcopolo menyebut Sumatera dengan nama *Java Minor*. Hal tersebut merupakan nama yang ia berikan sendiri kepada pulau Sumatera. Bisa jadi ini merupakan analogi atau ketidaktahuannya tentang nama pulau Sumatera yang sebenarnya. Walaupun karya Marcopolo dianggap sebelah mata dan dituduh berisi berbagai kesalahan dan kekurangan, memuat beberapa hal yang mustahil namun gaya penyajian yang mengandung bukti bahwa karya ini murni dan beriktikad baik. Sayangnya, Marcopolo tidak menuliskan tahun pasti kunjungannya ke Sumatera. Oleh karena itu deskripsi Marcopolo tersebut tidak dapat ditetapkan dengan teliti, meski demikian ketika sampai di Sumatera pada tahun 1292 serta melakukan perjalanan dan pelayaran selama 5 tahun setelah meninggalkan Sumatera menuju Sri Lanka, Karnatik, Malabar, Persia, Pantai Laut Kaspia dan Laut Hitam Genoa dimana asumsi bahwa dikota inilah yang mendiktekan kisahnya. Makalah yang ditulis oleh Robert Hall, pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, berjudul “Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean” sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Woyla dengan atau ke atas daratan

⁴ William Marsden, *Sejarah Sumatra*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, hal. 2

Sumatera, Pulunggono dan Cameroon, seperti dikutip Hall dalam makalahnya yang diterbitkan Elsevier tahun 2012, mengungkapkan bahwa busur Woyla yang naik ke Sumatera mencakup mikro-kontinen.⁵

Identitas Hukum Adat dan Penerapan sanksi Adat di Pulau Sumatra.

Masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan secara tegas mengakui keberadaannya. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma-norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun menurun, berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.⁶

Sistem peradilan orang sumatra berbeda dengan orang Eropa. Mengikuti sistem peradilan orang sumatra, kedua belah pihak yang bertikai jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan . bahkan saksipun tidak harus mengucapkan sumpah sebelumnya. Bila suatu fakta dijabarkan, baik dari pihak pendakwa maupun terdakwa, keabsahan peristiwa lah yang dipertanyakan. Bila menjawab *ya*, ia disuruh untuk menyatakan siapa orang yang bersalah. Saksi ini tidak boleh sanak saudara orang yang terlibat dalam perkara, juga tidak boleh orang yang tinggal disuatu dusun, ia harus orang yang bertanggung jawab, berkeluarga, dan mempunyai tempat tinggal tetap. Bila telah memenuhi syarat-syarat ini, maka ia boleh memberikan kesaksian.⁷

Mereka memiliki cara tertentu untuk memberikan kesaksian. Misalnya, A menuntut B untuk membayar hutang, sedangkan B menyangkal. A harus membuktikan ia memiliki piutang. Bila gagal membuktikan, B harus bersumpah bahwa ia tidak berhutang. Seandainya B mengakui hutang itu memang ada, tetapi telah dilunasi, B harus membuktikannya. Bila B

⁵ *Ibid*, hal. 4

⁶ *Ibid*

⁷ Nevey Varida Ariani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*, Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. 1 No. 2 Agustus 2012.

gagal membuktikannya, A harus bersumpah bahwa hutang itu masih ada. Itulah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara mengenai hak milik.⁸

Pemahaman mengenai masyarakat hukum adat bermula dari Van Vollen Hoven menggambarkan bahwa hukum asli suku-suku bangsa asli di Indonesia mempunyai subjek dan objek hukum sebagaimana di Eropa. Disetiap suku, daerah memiliki istilahnya masing-masing, ada yang menyebutkan desa, kelurahan, nagori, negorji, anawoe, suku dan sebagainya. Intinya masyarakat adat ini merupakan komunitas manusia yang menyatu sebagai satu paguyuban.⁹

Kepentingan dan kegunaan hukum adat itu, mengapa masih perlu dipelihara dan dihidupkan serta diberlakukan dalam kebijakan public dan Pemerintahan, antar lain dapat diketahui dari penjelasan uraian beriku ini. Dari catatan Van Kan, didalam *Uit de Geschiedenis onder Codificate*, kita mengetahui bahwa kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia ternyata dan memang tidak pernah masuk dalam perhitungan kebijakan Pemerintah kolonial. Lalu, sejak pada awalnya di tahun 1948 setelah Indonesia menyatakan diri merdeka dari Pemerintah kolonial Belanda, dimasa itu telah dirasakan sangat perlu adanya penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pola di Belanda untuk diberlakukan di Nusantara.

Ada banyak alasan mengapa pola Belanda yang dibuat sebagai dasarnya, antara lain karena sistem hukum di Indonesia sendiri masih belum terbentuk dan nyata berlaku. Situasi itulah yang terjadi pada waktu hukum adat dimasukkan dalam kebijakan sistem hukum pemerintah di masa sebelum terbentuknya hukum nasional Indonesia. Posisi-antara, yang terdapat disela-sela itulah, hukum adat akan diberi tempat diantara hukum perdata, dagang, acara perdata, acara pidana, sebagaimana yang sebelumnya telah terjadi didalam kebijakan Pemerintah kolonial bagi kepentingan ekonomi dan keamanan wilayah jajahan di kepulauan Nusantara.¹⁰

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapat tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:¹¹

⁸ William Marsden, *Sejarah Sumatra, Op Cit*, hal. 223

⁹ Firman Freaddy Busroh, *Peranan Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial dalam menyelesaikan Konflik Agraria yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural di Indonesia (Perspektif Kajian socio Legal Research)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 1 – Juni 2017, hal. 97-115.

¹⁰ Nikolas Simanjuntak, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013

¹¹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Colombia University Press, 1978, hal. 9-11

- 1) *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis
- 2) *Avodance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- 3) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- 5) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 6) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

PENUTUP

Pendekatan sejarah dan antropologi hukum melihat masyarakat pada pulau sumatra mengenai penelitian kuno mengenai sumatera terletak dijalur pelayaran dari pelabuhan india ke kepulauan rempah-rempah terusan ke negeri cina. ditemukan jalur pelayaran ke India melalui Tanjung Harapan. Pada abad ke-9, dua orang Arab mengunjungi Pulau Sumtra dalam perjalanan mereka menuju daratan Cina. Kisah kedua orang Arab tersebut diterjemahkan oleh *Renaudot* pada tahun 1173. Dalam terjemahannya itu, *Renaudot* bercerita tenta suatu pulau besar yang disebut *Rammi*. Pulau ini terletak di *Sarandib* dan *Sin* (Cina). Marcopolo, seorang tokoh tersohor dari Venesia, pernah menghapiri Pulau Sumatra pada abad ke-13. Dia merupakan orang eropa pertama yang membicarakan tentang Sumatra, namun, Marcopolo menyebut Sumatra dengann nama *Java Minor*. Hal tersebut merupakan merupakan nama yang ia berikan sendiri kepada pulau Sumatra. Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera (terletak di pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang.

Masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan secara tegas mengakui keberadaannya. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sistem peradilan orang sumatra berbeda dengan orang Eropa. Mengikuti sistem peradilan orang sumatra, kedua belah pihak yang bertikai jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan . bahkan saksipun tidak harus mengucapkan sumpah sebelumnya. Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapat tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu: *Lumping it* (membiarkan saja), *Avodance* (mengelak), *Coercion* (paksaan), *Negotiation* (perundingan), *Arbitration* (Arbitrase), *Adjudication* (peradilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hilco, 1990.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- William Marsden, *Sejarah Sumatra*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Nevey Varida Ariani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*, Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. 1 No. 2 Agustus 2012.
- Firman Freaddy Busroh, *Peranan Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial dalam menyelesaikan Konflik Agraria yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural di Indonesia (Perspektif Kajian socio Legal Research)*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 1 – Juni 2017.
- Nikolas Simanjuntak, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978.